



P U T U S A N

NO. : 51/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. AGUS KUNCORO : Umur 42 tahun,
Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
alamat di Jalan. Kusumanegara No. 82
RT.11 / RW.03 Kelurahan Warungboto,
Kecamatan Umbulharjo, Kodya Yogyakarta,
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama ALIMUDDIN, SH Advokat
/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan
Bumijo Kidul JT. I/1140 Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 3 Desember 2009 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 3
Desember 2009 No. : W13.VI/Pdt/VII/2009
yang semula sebagai TERGUGAT sekarang
sebagai PEMBANDING ;

M e l a w a n

GANDUNG TUGIYONO : Umur 51 tahun, Agama Islam,



pekerjaan wiraswasta, alamat : Dalem
RT.02 / RW.16 Widodomartani, Ngemplak,
Sleman, yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya bernama ARI
SETYAWAN, SH Advokat / Pengacara /
Penasihat Hukum, beralamat di
Gadingan, Jl. Godean Km 4 Sleman,
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa
khusus

tertanggal

tertanggal 24 Mei 2010 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juni
2010 No. : W13.VI/PDT/162/VI/2010,
yang semula sebagai PENGGUGAT sekarang
sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanggal 11 Agustus 2010 No. 51/Pen.Pdt/2010/PTY
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa
dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat
banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian



tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 April 2010
No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk., yang dimohonkan banding
tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa dengan tidak dikembalikannya uang / sisa dana investasi tahap 1, 2, 3, 4 beserta profit / keuntungannya yang menjadi hak Penggugat maka semua yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (Wanprestasi) ;
- Menyatakan secara hukum, surat perjanjian kerjasama tahap 1, 2, 3 dan 4 dan surat hasil perhitungan profit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan perkara ini ;

Menghukum

- Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan uang / sisa dana investasi milik Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat atas profit / keuntungan yang belum dibayar sebagaimana ternyata dalam surat perjanjian kerjasama masing- masing untuk tahap 1, 2, 3 dan 4



selama tiga tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2009 sebanyak Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- Memerintahkan kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menyerahkan barang / uang tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat jika lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca dan memperhatikan :

1. Permohonan banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Tergugat / Pemanding tanggal 7 Mei 2010 No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk. ;
2. Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Penggugat / Terbanding tanggal 24 Mei 2010 No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk. ;
3. Memperhatikan Pemanding yang semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2010 yang



telah diserahkan kepada Penggugat /

Terbanding

Terbanding pada tanggal 23 Juni 2010 No. :
109/Pdt.G.2009/PN.Yk. ;

4. **Memperhatikan**

Terbanding yang semula Penggugat telah mengajukan
kontra memori banding tanggal 5 Juli 2010 ;

5. **Memperhatikan**

Relas pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori
banding tanggal 9 Juli 2010 No. :
109/Pdt.G/2009/PN.Yk. ;

6. **Relas**

pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 18
Juni 2010 No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk. kepada
Tergugat / Pemanding ;

7. **Memperhatikan**

relas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara
tanggal 1 Juli 2010 No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk.
kepada Tergugat / Pemanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat /
Terbanding telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 27 April 2010 sedangkan
permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding
pada tanggal 7 Mei 2010, dengan demikian permohonan
pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Tergugat /



Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 April 2010 No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk. kemudian Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang didalilkan oleh kedua pihak yang berperkara, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal : 14 Juni 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal : 5 Juli 2010, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Peradilan tingkat pertama, Penggugat /

Terbanding

Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding telah menginvestasikan uang Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam 4 (empat) tahap sesuai isi Surat Perjanjian Kerjasama Tahap 1, 2, 3 dan 4 tersebut masing-masing tahap sejumlah Rp. 10.000.000,- dan telah diterima Tergugat / Pembanding sebagaimana tercatat dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris No. : 16/W/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005,
Akta Notaris No. 57/W/XII/2005 tanggal 10 Desember
2005, Akta Notaris No. 06/L/I/2006 tanggal 17 Januari
2006 dan Akta Notaris No. 29/L/II/2006 tanggal 3
Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Hasil
Perhitungan Profit antara Penggugat / Terbanding dan
Tergugat / Pembanding tertanggal : 1 Nopember 2006,
Penggugat / Terbanding berhak menuntut ganti rugi atas
profit / keuntungan yang belum dibayar oleh Tergugat /
Pembanding sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga
puluh delapan juta rupiah) dengan perincian :

Profit / keuntungan Rp. 1.000.000,- per bulan Tahap
kesatu 36 bulan terhitung bulan Desember 2006
sampai dengan Desember 2009 = 36 bulan x Rp.
1.000.000,- = Rp. 36.000.000,- ;

Profit / keuntungan Rp. 1.000.000,- per bulan Tahap
kedua 35 bulan terhitung bulan Januari 2007 sampai
dengan Desember 2009 = 35 bulan x Rp. 1.000.000,- =
Rp. 35.000.000,- ;

Profit / keuntungan Rp. 1.000.000,- per bulan Tahap
ketiga 34 bulan terhitung bulan Pebruari 2007
sampai dengan Desember 2009 = 34 bulan x Rp.
1.000.000,- = Rp. 36.000.000,- ;

Profit / keuntungan Rp. 1.000.000,- per bulan Tahap
keempat 33 bulan terhitung bulan Maret 2007 sampai
dengan Desember 2009 = 33 bulan x Rp. 1.000.000,- =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 33.000.000,- ;

Ditambah uang sanksi / denda
keterlambatan administrasi sebesar

Rp.

Rp. 15.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat /
Pembanding mendalilkan bahwa membenarkan telah
menerima uang pinjaman dari Penggugat / Terbanding
dalam empat tahap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) dan dari uang pokok pinjaman
tersebut Tergugat / Pembanding telah memberikan atau
membayar bunga / profit sebesar 10 % dari Rp.
10.000.000,- per bulan yaitu Rp. 1.000.000,- selama 6
(enam) bulan = Rp. 6.000.000,- , dan selama ini
sebagaimana ternyata pada perhitungan / perincian
pembayaran bunga pada tahap kesatu sampai dengan tahap
keempat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta
rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat /
Pembanding pada tanggal 28 Juli 2007 Tergugat /
Pembanding pernah melakukan pembayaran lagi sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dialokasikan
sebagai pengembalian / pembayaran uang pokok
pinjaman / infestasi kepada Penggugat / Terbanding,
dan setelah itu Tergugat / Pembanding tidak bisa
melakukan pembayaran lagi karena benar- benar keadaan



yang mengalami kerugian yang sama sekali diluar perhitungan dan perkiraan semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya Penggugat / Terbanding mengajukan bukti surat berupa P.1 AB sampai dengan P.11 AB dan saksi- saksi bernama : 1. Sugeng Wibowo dan 2. Siswanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan kebenaran dalil sangkalannya Tergugat / Pemanding mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.3 tanpa mengajukan saksi- saksi yang perlu didengar keterangannya dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat- surat dan saksi- saksi yang

diajukan

diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, dan menghukum / memerintahkan kepada Tergugat / Pemanding atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan barang / uang kepada Penggugat / Terbanding tanpa syarat dan beban apapun ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan



putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, satu dan lain hal dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding telah membubuhkan tanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (bukti : P.1.A sampai dengan P.4) yang isinya bahwa dari pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- dari Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding, pihak Tergugat / Pembanding harus membayar / memberikan fee / keberuntungan kepada Penggugat / Terbanding sebesar 10 % setiap bulan dari pinjaman pokok Rp. 40.000.000,-

Bahwa walaupun pihak Tergugat / Pembanding dan pihak Penggugat / Terbanding telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana tertera pada bukti P.1.A sampai dengan P.4, namun secara hukum fee / keberuntungan sebesar 10 % / bulan dari pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding cukup berat hingga tidak menyentuh rasa keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut hemat



Pengadilan

Pengadilan Tinggi, sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pula agar menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat maka fee / keberuntungan yang patut dibayar oleh Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat / Terbanding adalah sebesar 6 % setiap tahun dari pinjaman pokok sebesar Rp. 40.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 109/Pdt.G/2009/PN.Yk. tanggal 27 April 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tertuang dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa perihal memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang pada pokoknya kemampuan Tergugat / Pembanding yang terbatas untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat / Terbanding, meskipun Pengadilan Tinggi tidak memberikan jawaban secara tegas, namun dengan pertimbangan putusan perkara ini haruslah dianggap sudah dapat menjawab dengan baik ;



Menimbang, bahwa demikian pula dengan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, meskipun tidak secara rinci dipertimbangkan, akan tetapi pertimbangan putusan perkara ini dapat memberikan jawaban yang maksimal ; ;

Mengingat akan ketentuan dari Undang- Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;

-

Membatalkan

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 109/Pdt.G/2009/ PN.Yk. tanggal 27 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa dengan tidak dikembalikannya uang / sisa dana investasi tahap 1, 2, 3, 4 beserta profit / keuntungannya yang menjadi hak Penggugat / Terbanding, maka semua yang telah dilakukan oleh Tergugat / Pemanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan secara hukum, Surat Perjanjian Kerjasama tahap 1, 2, 3, 4 dan Surat Hasil Perhitungan profit



antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /
Pembanding adalah sah dengan perbaikan sebagaimana
diktum dibawah ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk tunduk dan
patuh dalam melaksanakan isi putusan perkara ini ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar /
mengembalikan sisa uang / sisa dana investasi milik
Penggugat / Terbanding sejumlah Rp. Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar uang
ganti rugi kepada Penggugat / Terbanding atas profit
/ fee / keberuntungan yang belum dibayar sebagaimana
ternyata dalam surat perjanjian kerjasama masing-
masing untuk tahap 1, 2, 3, dan 4 dengan profit /
fee / keuntungan sebesar 6 % per tahun dari pinjaman
pokok Rp. 40.000.000,- empat puluh juta rupiah)
sejak perkara diputus dalam tingkat banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain
dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 3
JANUARI 2011, oleh kami HARDJONO C, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta PURWANTO, SH dan PURNOMO RIJADI, SH masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 10 JANUARI 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh WARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kuasa dari kedua belah pihak dalam berperkara ini ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,

1. PURWANTO, SH.
HARDJONO C, SH. MH

2. PURNOMO RIJADI, SH

Panitera Pengganti ,

WARTINI, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000,-

2. Redaksi. Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)